

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalua dapat diatasi secara perserorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antara. Kesimpulan yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya pemberian perlindungan terhadap anak dilakukan dengan cara pengadopsian penegakan hak-hak anak dalam berbagai peraturan di Indonesia, namun demikian upaya perlindungan hukum terhadap anak tidak cukup hanya dengan konsep tetapi harus diterapkan dalam praktek yang nyata. Adanya berbagai peraturan yang mengatur tentang hak anak belum menjamin pelaksanaan upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pradigma keliru yang selama ini berkembang di masyarakat Indonesia yang menanggapi posisi orang tua sebagai suatu kekuasaan dan mempunyai hak penuh untuk menghukum dan memberi sanksi menimbulkan kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga, anak dianggap sebagai milik orang tua, sehingga mereka harus menerima perlakuan apa saja yang dianggap wajar oleh orang tua. Adanya anggapan bahwa masalah anak merupakan urusan rumah tangga membuat banyak kasus kekerasan pada anak tidak dapat terungkap ke permukaan seperti fenomena gunung es sehingga penganiayaan terus terjadi. Ini semua menunjukkan lemahnya pemahaman orang tua/keluarga dan masyarakat terhadap hak-hak anak, dan pada akhirnya partisipasi masyarakat terhadap upaya perlindungan anak pun menjadi sangat rendah. Kekerasan terhadap anak juga

berkaitan dengan nilai-nilai budaya, termasuk pandangan bahwa kekerasan merupakan bagian dari cara mendidik dan untuk menanamkan rasa patuh anak kepada orang tua. Keluarga yang tidak harmonis merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak.

3. Dalam praktek pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap anak ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan, hal ini terjadi karena dalam upaya penegakan hak-hak anak dijumpai beberapa kendala dan masalah, antara lain:
  - a. Kekerasan terhadap anak terjadi karena hak-hak anak belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam norma hukum positif serta berkaitan dengan kebijakan Pemerintah, seperti tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang anak, masalah penegakan hukum, pengawasan dan bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan program perlindungan anak.
  - b. Berkaitan dengan diri anak dan keluarganya, seperti rendahnya pendidikan dan ketrampilan keluarga, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar anak karena faktor ekonomi atau lebih spesifik lagi karena kemiskinan, tapi faktor kemiskinan ini bukan hanya aslah satu penyebab karena dalam keluarga dengan latar belakang ekonomi mapan pun kekerasan bisa saja terjadi.
  - c. Hambatan dan kendala lain yang dihadapi bagi upaya perlindungan terhadap anak juga dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, hukum, sosio budaya serta sektor/struktural.
4. Pemerintah sebagai bentuk kewajiban negara (state obligation) harus menintegrasikan hak-hak anak sebagai indikator penting dalam kebijakan negara, khususnya dalam program pencegahan dan penghentian kekerasan, penelantaran, diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak dengan cara memberikan alokasi

- anggaran khusus untuk anak-anak korban kekerasan dan memberikan jaminan untuk memperoleh aksesibilitas layanan kesehatan pendidikan, kelangsungan hidup, tumbuh serta hak berpartisipasi.
5. Anak merupakan anggota masyarakat yang tergolong lemah baik dari segi fisik maupun dalam pemenuhan hak mereka. Sampai usia yang ditentukan hak mereka terkadang terbagi secara tidak seimbang kepada orang tua masing-masing. Dalam hal ini tanpa disadari anak sebenarnya secara penuh telah menyerahkan hidupnya kepada orang tuanya.
  6. Penanganan masalah anak korban kekerasan tidak dapat diselesaikan tanpa melibatkan peran serta masyarakat secara keseluruhan baik pada korban maupun pada keluarganya. Di samping kemampuan pemerintah termasuk di dalamnya pers, dunia usaha, Oross/LSM beserta jaringannya, tokoh masyarakat dan lain-lain.
  7. Menyatakan “terdakwa Musi Al Mursid Al Nursid Alhesekiel Amosi Giawa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”. Menetapkan agar Terdakwa Musi Al Mursid Al Nursid Alhesekiel Amosi Giawa ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang sebagai anak negara, guna meneruskan pendidikannya serta memperoleh bimbingan mental, rohani serta pendidikan lainnya baik formal maupun formil sampai terdakwa berumur 18 tahun dengan pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jakarta timur-utara.

## **B. Saran**

1. Perlindungan anak harus dilakukan secara bersama-sama antara setiap warganegara, masyarakat, lembaga negara dan pemerintah dalam suatu bentuk kerjaasma dan koordinasi yang bertanggungjawab.

2. Dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak ini, pemerintah harus melakukan strategi:
  - a. Membangun pemahaman hak-hak anak dan perlindungan anak kepada kelompok utama dalam masyarakat seperti anak, pemuda, perempuan, melayan, petani, buruh, masyarakat adat, miskin kota, ilmuwan, disamping kelompok lain seperti guru, militer, polisi, budayawan, media dan lain-lain.
  - b. Menggalang peran serta media dalam desiminasi komunikasi, informasi dan edukasi.
  - c. Pengautan potensi seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasn terhadap anak yang berbasis budaya yang melindungi anak.
  - d. Mengembangkan model-model pencegahan kekerasan terhadap anak dalam berbagai persepektif dan disiplin ilmu.
3. Departeman Sosial hendaknya tidak membuat kebijakan berkaitan dengan rehabilitasi dan perlindungan anak korban kekerasan semata, namun juga kebijakan pencegahan maupun pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan, termasuk kondisi pilihan pengalihan kuasa asuh bila pelaku kekerasan adalah orang tuanya sendiri sehingga status pengawasan dan tanggung jawab perlindungan anak tersebut jelas dimata hukum.
4. Departeman Kesehatan harus membuat kebijakan untuk memberikan pengobatan dan perawatan cuma-cuma bagi anak korban kekerasan, tanpa diskriminasi dan tanpa harus menunggu kartu keluarga miskin dalam memberikan pelayanan kesehatan.
5. Polri sebagai aparat penegak hukum diharapkan dapat menjadikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai salah satu konsideran dalam menjerat perlaku kekerasan pada anak.

6. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak hanya bersifat pasif dan hanya menunggu kejadian muncul di permukaan, tetapi harus memantau implementasi hak anak pada yang bertanggung jawab melindungi hak anak tersebut seperti pada keluarga, masyarakat dan negara.
7. Melakukan kampanye anti kekerasan dalam berbagai bentuk, misalnya spanduk, aksi selebaran dan lewat media massa serta mensosialisasikan segala bentuk hak-hak anak.